



SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Sekretariat : Kampus A, Gedung M Lt. 12, Jalan Kyai Tapa No. 1, Jakarta 11440
Telp. : 021.56960248, 021.5663232 Ext. 8109 & 8193, Fax. 021.56960248
Email : senat.usakti@gmail.com, senat@trisakti.ac.id

Nomor : 034/S/KS/Tk.01.09/Usakti/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Hasil Pertimbangan Senat Terhadap
Penggabungan Lemlit dan Lemdimas**

Jakarta, 8 April 2022

Kepada Yth.
Wakil Rektor I
Universitas Trisakti
di
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 242/AU.00.18/Usakti/WR.1/IV/2022 pada tanggal 4 April 2022 perihal Peraturan tentang penggabungan Lemlit dan Lemdimas, maka bersama surat ini kami sampaikan hasil Pertimbangan/Persetujuan Senat terhadap Penggabungan Lemlit dan Lemdimas Universitas Trisakti terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Senat Universitas Trisakti
Ketua



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp. PK

Tembusan Kepada YTH :

1. Rektor
2. Ka. Sekun
3. Ka.BSDM



SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Sekretariat : Kampus A, Gedung M Lt. 12, Jalan Kyai Tapa No. 1, Jakarta 11440
Telp. : 021.56960248, 021.5663232 Ext. 8109 & 8193, Fax. 021.56960248
Email : senat.usakti@gmail.com, senat@trisakti.ac.id

**Pertimbangan/ Persetujuan Senat terhadap
Penggabungan Lemlit dan Lemdimas
Universitas Trisakti
Nomor: 005/SPS/USAKTI/IV/2022**

Menimbang:

1. bahwa perlunya Sinergitas dan Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Trisakti yang efektif dan efisien, yang antara lain berupa implementasi hasil penelitian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan:

1. surat Wakil Rektor 1 Nomor 732/AU.00.18/Usakti/WR.1/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 perihal Pemberitahuan Penggabungan Lemlit dan Lemdimas;
2. surat Wakil Rektor 1 Nomor 242/AU.00.18/Usakti/WR.1/IV/2022 tertanggal 4 April 2022 perihal Peraturan tentang Penggabungan Lemlit dan Lemdimas.
3. hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti Rabu, 12 Januari 2022 secara Daring (Zoom Meeting) pukul 13.00 WIB.

MEMUTUSKAN

Senat Universitas Trisakti dapat menyetujui penggabungan Lemlit dan Lemdimas menjadi Lembaga baru yaitu Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Jakarta, 7 April 2022
Senat Universitas Trisakti
Ketua,



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp. PK